



PUTUSAN

Nomor 230/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **MARDIAS (Pr)**, Umur ± 75 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, mengurus rumah Tangga, beralamat di Jl. By Pass Pariaman, Depan STIE Sumbar, Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
2. **ELIMAN SYAHRIL (Lk)**, Umur ± 54 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
3. **YET (Pr)**, Umur ± 51 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, di Jl. By Pass Pariaman, Depan STIE Sumbar, Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
4. **ROSMA DEWITA (Pr)**, Umur ± 49 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nagari Balai Air, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
5. **YULI AGUSTI (Pr)**, Umur ± 45 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. By Pass Pariaman, Depan STIE Sumbar, Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
6. **WENDRY JAMAR(Lk)**, Umur ± 43 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
7. **HENDRY JAMAR (Lk)**, Umur ± 41 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
8. **ELITOS SANDRA (Lk)**, Umur ± 41 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nagari

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam,  
Kabupaten Padang Pariaman;

9. **AFRINALDI (Lk)**, Umur ± 39 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam,  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Desa Koto Marapak Kampung  
Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

10. **ELFIRA SULASTRI (Pr)**, Umur ± 37 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam,  
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Kampung  
Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

Kesemuanya satu kaum garis keturunan yang bersuku Panyalai  
yang terdiri dari Ibu dan Anak, yang beralamat di jalan Bypass  
Pariaman, Depan STIE Sumbar, Desa Kampung Gadang,  
Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera  
Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** atau **Para Pembanding** semula Tergugat 1,  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau Para Tergugat;

Dalam Perkara ini Para Pembanding semula Para Tergugat  
memberikan Kuasa kepada 1. Mahyunis, S.H., 2. Jade Maulana  
Mahdati, S.H, 3. Ihsan Muslim, S.H., 4. Rahmat Yulanda Putra,  
S.H., 5. Ahmad Igbal Mughni, S.H., kelimanya Advokat yang  
berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Bantuan  
Hukum Mahyunis Mahyuddin dan Rekan, Jl. Puti Bungsu No.  
18 Berok Gunung Pangilun Kota Padang. Berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 12 Februari 2021, yang telah didaftarkan  
di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin  
tanggal 22 Maret 2021 di bawah Nomor : 79/P.SK/Pdt/2021/PN  
Pmn;

Selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat telah  
menyerahkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 7 September  
2021 dan Para Pembanding semula Para Tergugat  
menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang baru dengan  
menunjuk Kuasa Hukumnya kepada RIRIDIANTO, S.H., dan  
ARSTANI, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor  
Riridianto. S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Sintuk  
Pakandangan Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 September 2021 dibawah Nomor 286/Pdt/P.SK/HK/2021/PN Pmn;

## Lawan:

1. **SYARIFUDIN (Lk)**, Umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Rumbai Purus Baru No.117, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Selaku Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Mandahiling;
  2. **ZANIBAR (Pr)**, Umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan KH Nasution GG Kelapa No.20 Rt/Rw 002/006, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selaku anggota kaum dari Syarifudin;
  3. **JASRI BUJANG (Lk)**,  $\pm$  57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sukakarya GG Saiyo, Pekanbaru, Provinsi Riau. Selaku anggota kaum dari Syarifudin;
  4. **ASRI (Lk)**,  $\pm$  49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jalan Gunung Agung, No 07 F, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selaku anggota kaum dari Syarifudin;
  5. **ASRIZAL (Lk)**, 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Beralamat di Jalan Kamboja Blok X No.156, Kampar. Selaku anggota kaum dari Syarifudin;
  6. **FERY AZWAR (Lk)**,  $\pm$  31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Beralamat di Peputra Raya, Rt/Rw 005/004, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selaku anggota kaum dari Syarifudin;
- Kesemuanya adalah orang yang Seranji-Seketurunan, Sehartas-Sepusaka, Segelok-Segadai, Sehina Semalu Dan Sepandam-Sepe-kuburan, dimana Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) dan Penggugat 2, 3, 4, 5, dan 6

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



adalah anggota kaum yang bersuku Mandahiling selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;  
Dalam perkara ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan Kuasa kepada 1. Syusvida Lastri, S.H., 2. Yuldi Edriansyah, S.H., 3. Ilham Pratama, S.H., 4. Robbi Murdani, S.H., Keempatnya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, S.H dan Associates dengan alamat di Jalan Syech Abdulah No.14 Kota Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 di bawah Nomor 24/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 230/PDT/2021/PTPDG, tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2021/PNPmn., tanggal 19 Agustus 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Keaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN. Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat keturunan merupakan keturunan dari Kopok (Almh) bersuku Mandailing yang memiliki Tanah Pusaka tinggi Kaum yang terletak di Jalan Bypass Pariaman tepatnya di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Tanah yang dimaksud luasnya  $\pm 1$  H dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini:

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Bandar;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Jo Andah Lupo – Lupo Ingek (Meliadi);
- Utara : Berbatasan dengan Bandar;
- Selatan : Berbatasan dengan Bandar;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **objek perkara A quo**;

2. Bahwa tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat tersebut dahulunya dikuasai dan ditempati oleh kaum para Penggugat yang masih berupa tanah semak belukar sebelum dibagunnya jalan Bay Pass pariaman;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu dikarenakan para Penggugat banyak dan rata-rata pergi merantau ke daerah Pekanbaru (Riau) sehingga tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat tersebut tinggal dan tidak dikuasai dan dibiarkan begitu saja sehingga tanah tersebut ditempati oleh para Tergugat yang awalnya menumpang untuk tempat tinggal dan melakukan usaha dalam memenuhi kehidupannya;
4. Bahwa setelah para Tergugat menempati serta tinggal didalam tanah para Penggugat tersebut, para Tergugat secara perlahan-lahan ingin menguasai tanah yang menjadi hak dan milik dari para Penggugat, hal ini dapat para Penggugat buktikan dengan adanya sekitar lima (5) rumah yang dibangun dan didirikan oleh para Tergugat untuk tempat tinggal serta adanya kedai tempat usaha mereka, akan tetapi kesemuanya kebanyakan bangunan semi permanen yang sifatnya sementara;
5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan sengaja dengan itikat yang tidak baik ingin merampas, menguasai dan ingin memiliki tanah objek Perkara yang merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat jelas dan terang sangat merugikan kaum penggugat secara berkaum, dan dapat dianggap dan dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
6. Bahwa sebelumnya para Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk penyelesaian permasalahan tentang tanah pusaka tinggi kaum Penggugat ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan para Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan selalu mengalami jalan buntu sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman agar permasalahan tanah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



kaum para Penggugat ini bisa dan dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku didalam Negara Republik Indonesia ini;

----- MAKA OLEH SEBAB ITU -----

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Syarifudin sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat;
3. Menyatakan Tanah yang menjadi Objek Perkara merupakan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan para Tergugat sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk dapat menyerahkan dan mengosongkan Tanah objek Perkara secara baik - baik kepada para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
6. TNI dan atau POLRI;
7. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek perkara;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun (*verzet uitverbaar bijvoraad*);
9. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng. (*hoofdeijk*);
10. *Ex Aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan karena perubahan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yaitu tidak mengubah atau menambah pokok gugatan dan tidak ada keberatan dari para Tergugat, perubahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **MARDIAS (Pr)**, Umur ± 75 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, mengurus rumah Tangga, beralamat di Jl. By Pass

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Depan STIE Sumbar, Desa Kampung Gadang,  
Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

2. **ELIMAN SYAHRIL (Lk)**, Umur ± 54 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
3. **YET (Pr)**, Umur ± 51 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, di Jl. By Pass Pariaman, Depan STIE Sumbar, Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
4. **ROSMA DEWITA (Pr)**, Umur ± 49 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nagari Balai Air, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Sumatera Barat;
5. **YULI AGUSTI (Pr)**, Umur ± 45 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. By Pass Pariaman, Depan STIE Sumbar, Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
6. **WENDRY JAMAR (Lk)**, Umur ± 43 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
7. **HENDRY JAMAR (Lk)**, Umur ± 41 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
8. **ELITOS SANDRA (Lk)**, Umur ± 41 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nagari Kayutanam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
9. **AFRINALDI (Lk)**, Umur ± 39 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Kota Marapak, Kecamatan 2 x 11, Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
10. **ELFIRA SULASTRI (Pr)**, Umur ± 37 tahun, Suku Panyalai, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 19 Agustus 2021 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 tidak dapat diterima;

## Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat lainnya adalah selaku anggota kaum Penggugat 1;
3. Menyatakan objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat, yang terletak di Jalan Bypass Pariaman tepatnya di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Tanah yang dimaksud luasnya  $\pm 1$  H dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini:
  - Timur : Berbatasan dengan Bandar;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah Jo Andah Lupo – Lupo Ingek (Meliadi);
  - Utara : Berbatasan dengan Bandar;
  - Selatan : Berbatasan dengan Bandar;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai tindakan dan perbuatan tanpa hak melawan hukum (*Onrecht Matighedaad*);
5. Menghukum para Tergugat untuk dapat menyerahkan dan mengosongkan tanah objek perkara secara baik-baik kepada para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara TNI dan atau POLRI;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng (*hoofdeijk*);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 19 Agustus 2021 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/2021/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn, yang dibuat oleh Hazia, A.md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut disertai dengan Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 16 September 2021 yang diterima oleh Nurmaidaris, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 September 2021, salinannya telah diberitahukan/ diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 September 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, kepada Kuasa Para

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding III semula  
Turut Tergugat III masing-masing tanggal 14 September 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding  
semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata  
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh  
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Memori Banding yang  
diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam  
menanggapi eksepsi Para Pembanding mengenai objek sengketa dan  
bukti surat yang telah Para Pembanding serahkan dalam persidangan  
begitu juga bukti surat dari Para Terbanding serta pertimbangan hukum  
dalam menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan  
persidangan oleh Para Pembanding, yang mana pertimbangan-  
pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Pertimbangan *judex factie* halaman 18 tentang eksepsi yang  
menyangkut tentang objek perkara yang menyebutkan “ menimbang  
bahwa berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara oleh  
karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan bersamaan dalam  
pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2,  
Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat  
9, Tergugat 10 adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan tidak  
dapat diterima ;

Bahwa setelah Para pembanding menela'ah materi objek perkara  
yang dipertimbangkan dalam pokok perkara sama sekali tidak  
ditemukan alasan hukum oleh Majelis Hakim yang  
mempertimbangkan tentang objek perkara menyangkut batas  
sepadan yang berbeda, karena Para Pembanding juga menilai  
berdasarkan surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan  
dipersidangan ini tidak satupun yang cocok dalam menentukan batas-

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



batas sepadan tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga kedudukan tanah terperkara menjadi tidak jelas dan batas-batas sepadan tanah yang ada sekarang tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Para Terbanding dalam perkara ini;

Bahwa disamping itu pula luas tanah yang menjadi objek sengketa seluas lebih kurang 1 hektar tersebut juga tidak ditentukan ukuran berapa panjang dan lebarnya, fakta ini telah membuktikan secara formil gugatan Para Terbanding itu adalah kabur atau *obscuurlibels*;

Bahwa hal ini adalah perlu dalam hukum formil tentang suatu kedudukan tanah sengketa yaitu mengenai luas, panjang dan lebar serta batas-batas sepadan tanah sengketa, karena kekeliruan ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa baru dan dapat mempersulit dalam eksekusi putusan pengadilan;

- 1.2. Pertimbangan *judec factie* halaman 32 tentang penentuan bahwa objek sengketa adalah pusaka tinggi kaum Para Terbanding yang menyebutkan sebagai berikut “menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat secara hukum terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah pusaka tinggi kaum para penggugat sehingga oleh karena itu angka/nomor 3 menyatakan tanah menjadi objek perkara merupakan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat secara hukum adalah patut dan benar menurut hukum dapat dikabulkan”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi terutama saksi dari Para Terbanding hanya menjelaskan tentang hubungan kekerabatan suku mandahiling tetapi tidak tahu secara pasti pemilik asal tanah yang menjadi objek sengketa, dan berdasarkan fakta-fakta juga membuktikan keluarga kaum dari Para Terbanding sudah lama meninggalkan lokasi tanah perkara ini, yang menjadi titik sentral dari *judec factie* tentang kepemilikan tanah pusako tinggi adalah surat pernyataan biasa yang di buat dan ditandatangani oleh Syarifudin (Bukti P.1) pada tahun 2017 yang lalu (kira-kira 4 tahun) dan disinilah menjadi awal pertikaian antara Para Pembanding dan kaum Para Terbanding; bahwa majelis hakim juga tidak

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



mempertimbangkan siapa yang sebenarnya yang paling lama menduduki tanah sengketa;

Bahwa kalau pun benar tanah sengketa ini adalah merupakan tanah pusaka tinggi, yang dulu luasnya melebihi 1 hektar, kelebihan tanah tersebut telah diperjualbelikan namun akan tetapi kenapa pemangku adat setempat tidak melarangnya walaupun benar itu adalah pusaka tinggi, sebab menurut hukum Adat pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi, tetapi secara fakta hukum sudah diperjualbelikan dan sudah pula diketahui oleh Kepala Desa, Kerapatan Adat Nagari, Mamak Kepala Suku Mandahiling ;

1.3. Bahwa menurut hemat Para Pembanding Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Pmn tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding ini, secara hukum tidak cermat, tidak teliti dan tidak bijaksana dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak adil, dengan demikian tentunya Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Pmn tanggal 19 Agustus 2021 haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan ulang guna menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, bahwa Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn tanggal 19 Agustus 2021 telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu wajar dan beralasan hukum kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dalam tingkat banding ini untuk membatalkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PNPmn tanggal 19 Agustus 2021 dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri dalam perkara yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya oleh karenanya Pembanding dapat menguatkan dalil-dalil banding ini dengan didukung argumen hukum yang kuat, maka dimohonkan untuk dapat kiranya mengabulkan permohonan banding ini;

Hakim Tinggi Yang Terhormat,

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian tersebut diatas, maka pada bagian akhir Memori Banding dimohonkan kiranya Pengadilan Tinggi Padang c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Pmn tanggal 19 Agustus 2021, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam semua tingkat peradilan baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng ;

Namun akan tetapi apabila Pengadilan Tinggi Padang cq Ketua dan anggota Majelis Hakim Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terbanding menolak seluruh dalil-dalil dan alasan para Pemanding dalam memori bandingnya yang telah disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman tertanggal 25 Agustus 2021, karena alasan banding tersebut tidaklah berdasar dan beralasan sama sekali dan tidak di dasarkan kepada fakta hukum dan kenyataan hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo* sebelumnya.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Terbanding/ Penggugat sangat sependapat dan sangat setuju sekali dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) yang telah diambil Pengadilan tingkat pertama (*judexfactie*) terdapat EKSEPSI dan terutama dalam POKOK PERKARA, apa yang telah diambil oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang jelas telah didasari secara fakta hukum didalam sidang perkara *a quo*, baik secara bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan siding pemeriksaan setempat (PS)
3. Bahwa terhadap pernyataan para Pembanding/para Tergugat pada angka 5.1 ( halaman 7 menyatakan kekaburan terhadap objek perkara tidaklah beralasan hokum kuat untuk dapat diterima, dikarenakan status dari tanah objek perkara *a quo* masih berupa penguasaan fisik saja dan belumlah memiliki Sertifikat sebagaimana pengakuan secara hukum, dan mengenai berapa panjang dan lebar terhadap objek perkara *a quo* bukanlah hal yang spesifik yang harus dinyatakan karena secara hukum tentang objek Perkara *a quo* jelas dan terang nyata serta ada sebagai mana yang didalilkan oleh para Terbanding/ Penggugat dalam gugatannya dan terhadap batas-batas tanah objek perkara *a quo* yang disampaikan telah sesuai secara fakta hukum (yuridis) dapat dan dibuktikan oleh para Terbanding/Penggugat sewaktu sidang pemeriksaan setempat (PS), dan hal tersebut tidak terbantahkan oleh para Pembanding/ Tergugat baik didalam jawabannya maupun waktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS), oleh sebab itu sudah adil dan patut secara hukum apa yang disampaikan oleh para Pembanding/Tergugat dalam memori banding pada angka 5 (lima) ini tidaklah berdasarkan hukum yang kuat untuk dikabulkan;
4. Bahwa terhadap pernyataan para Pembanding/ Para Tergugat pada angka 5.2 (halaman 7) yang menyatakan tentang kedudukan yang paling lama sangatlah aneh dan tidak masuk akal, hal ini akan para Terbanding /Penggugat jelaskan, bahwa sebagaimana diketahui tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat tersebut dahulunya dikuasai dan ditempati oleh kaum para Terbanding/ para Penggugat yang masih berupa tanah semak belukar sebelum dibagunnya jalan Bay Pass pariaman, dikarenakan para

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat banyak dan rata-rata pergi merantau ke daerah Pekan Baru (Riau) sehingga tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat tersebut tinggal dan tidak dikuasai serta dibiarkan begitu saja sehingga tanah tersebut ditempati oleh para Tergugat yang awalnya menumpang untuk tempat tinggal dan melakukan usaha dalam memenuhi kehidupannya, sehingga timbul pertanyaan apabila tanah yang merupakan hak milik ataupun tanah pusaka tinggi kaum yang jelas dan terang peruntukannya milik suatu kaum jika ditempati oleh pihak lain akan dapat begitu saja berpindah serta menjadi hak dari pihak tersebut, hal tersebut jelas tidak mungkin dan benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini, sehingga sudah tepat dan patut rasanya Putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pmn tersebut menyatakan : Menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai tindakan dan perbuatan tanpa hak melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*). Karena telah menguasai dan ingin memiliki tanah objek Perkara yang merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat/ para Terbanding tersebut.

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya demi hukum dan keadilan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang/ Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding dari Para Pemanding/ Tergugat seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pmn
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai dalam menjunjung rasa keadilan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam masyarakat pencari keadilan (khususnya para Terbanding /Penggugat).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, setelah memeriksa turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 19 Agustus 2021, surat surat bukti dan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut surat surat bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya di mana dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan- alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya;

Menimbang, bahwa Adapun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demikian ini karena didasari dengan pertimbangan sebagai berikut;  
Bahwa dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan Penggugat I mempunyai kapasitas/ legal standing sebagai mamak kepala Waris karena proses pengangkatan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris telah sesuai dengan hukum adat Minangkabau karena dalam hukum adat Minangkabau proses pengangkatan sebagai Mamak Kepala waris dikuatkan berdasarkan bukti P-1 penerbitan Ranji silsilah dalam kaumnya dan dalam ranji P-1 yang diterbitkan atau dibuat wajib ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris dalam hal ini ditanda tangani oleh Penggugat 1 Syarifudin dan diketahui oleh Pucuk Adat dalam Nagari atau ninik mamak dalam Negeri, serta diketahui oleh Ketua Kerapatan Nagari (KAN) yaitu Amir Hosen DT Bandaro Putih, dan juga diketahui Penghulu suku Mandahiling (Burhan DT. Mangkuto Biso) hal ini telah memenuhi persyaratan hukum penerbitan Ranji dengan demikian terbukti menurut Hukum Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya mengenai materi objek perkara yang dipertimbangkan dalam pokok perkara sama sekali tidak ditemukan alasan hukum oleh Majelis Hakim yang mempertimbangkan tentang objek perkara menyangkut batas sepadan yang berbeda, karena Para Pembanding semula Para Tergugat juga menilai berdasarkan surat-surat dan keterangan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ini tidak satupun yang cocok dalam menentukan batas-batas sepadan tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga kedudukan tanah terperkara menjadi tidak jelas dan batas-batas sepadan tanah yang ada sekarang tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Para Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, atas keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dimana telah ternyata tanah obyek sengketa dalam perkara *A quo* adalah pusako Tinggi para Penggugat hal ini sejalan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi saksi dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan juga dikuatkan dengan Berita acara pemeriksaan sidang ditempat dimana berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan obyek sengketa adalah pusako Tinggi para Penggugat karena tidak ada satu buktipun yang yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Tergugat/ Para Pembanding (Vide bukti T-1 sampai dengan T-11) seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 4/Pdt.G/2021/PNPmn., tanggal 19 Agustus 2021, yang memutuskan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima eksepsi Para Tergugat serta Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat secara formal diterima, akan tetapi oleh karena keberatan dalam memori banding tidak merupakan hal hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka sudah seharusnya keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai alasan-alasan banding selebihnya menurut Majelis Hakim Tinggi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2021/PNPmn., tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera didalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2021/PNPmn., tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Asmar, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Amri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

4.

**Asmar, S.H., M.H.**

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H.,M.H.**

PaniteraPengganti,

6.

**H. Amri, S.H.**

Perincianbiaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).